

TESIS

**PEMENUHAN HAK BAGI TENAGA MEDIS DALAM
MEMPEROLEH IZIN PRAKTIK DOKTER PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI
DI KOTA MANADO SULAWESI UTARA)**



**Richard Marnix Sumangkut
23.C2.0050**

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

**PEMENUHAN HAK BAGI TENAGA MEDIS DALAM
MEMPEROLEH IZIN PRAKTIK DOKTER PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI
DI KOTA MANADO SULAWESI UTARA)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar M.H.Kes**



**Richard Marnix Sumangkut
23.C2.0050**

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK BAGI TENAGA MEDIS DALAM MEMPEROLEH IZIN PRAKTIK DOKTER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI KOTA MANADO SULAWESI UTARA)

*The Fulfillment of Medical Personnel's Rights in Obtaining a Doctor's Practice License After the Enactment of Law Number 17 of 2023 Concerning Health
(A Study in Manado City, North Sulawesi)*

Richard Sumangkut¹, Ta'adi², Yovita Indrayati³

^{1,3} Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

² Poltekkes Kemenkes Semarang

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam memperoleh izin praktik yang adil, transparan, dan efisien sebagai bagian dari hak profesional mereka. Reformasi sistem perizinan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuntut adanya evaluasi terhadap efektivitas implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan, pelaksanaan, serta hambatan dalam pemenuhan hak tenaga medis memperoleh izin praktik dokter di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Narasumber terdiri atas Ketua IDI Sulawesi Utara, empat dokter praktisi, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas DPMPSTP Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi baru telah memberikan kepastian hukum melalui STR seumur hidup, namun masih terdapat hambatan teknis pada sistem OSS-RBA, keterbatasan SDM verifikator, dan sinkronisasi data antarinstansi. Peran IDI tetap penting dalam perlindungan etik dan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam implementasi UU Kesehatan bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, koordinasi kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi tenaga medis.

Kata kunci: hak, tenaga medis, perizinan, kesehatan.

ABSTRACT

Legal protection for medical personnel in obtaining a fair, transparent, and efficient practice license is an essential part of their professional rights. The reform of the licensing system through Law Number 17 of 2023 concerning Health requires an evaluation of its implementation effectiveness in practice. This study aims to analyze the regulation, implementation, and obstacles in fulfilling the rights of medical personnel to obtain a medical practice license in Manado City. The research method employed is sociological juridical, using data collection techniques such as in-depth interviews and literature review. The speakers consisted of the Chairman of the Indonesian Medical Association (IDI) North Sulawesi, four medical practitioners, the Head of the Manado City Health Office, and the Head of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPSTP). The findings indicate that the new regulation has provided legal certainty through a lifetime Registration Certificate (STR). However, there are still technical obstacles in the OSS-RBA system, limited verifier human resources, and data synchronization issues between institutions. The IDI remains essential in maintaining professional ethics and fulfilling Continuing Professional Development (CPD) credits. The study concludes that the effectiveness of the Health Law's implementation depends on digital infrastructure readiness, institutional coordination, and improved legal and digital literacy among medical personnel.

Keywords: rights, medical personnel, licensing, health